



PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marusaha Marpaung als. Pak Pablo
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/26 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. 9 Komplek Gabion Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Menjaga tambak

Terdakwa Marusaha Marpaung als. Pak Pablo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1075/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARUSAHA MARPAUNG Als. PAK PABLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARUSAHA MARPAUNG AIs. PAK PABLO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Hndphone merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type MX-King warna hitam tanpa nomor polisi
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 5941 HJA

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tigaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **MARUSAHA MARPAUNG AIs. PAK PABLO bersama-sama dengan** ERWIN PARAPAT (DPO), ADI PANJAITAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.44 wib terdakwa yang berkumpul Bersama-sama dengan ERWIN PARAPAT (DPO), ADI PANJAITAN (DPO) tepat di Pos Kamling di jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan labuhan lalu timbullah niat terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang berharga sehingga timbullah niat untuk memantau sebuah Bank yaitu BANK BCA, lalu terdakwa bersama ERWIN PARAPAT bertugas memantau di luar, sedangkan ADI PANJAITAN bertugas untuk melihat orang yang mengambil uang dari bank. Kemudian ADI PANJAITAN keluar dan memberitahukan kepada terdakwa dan ERWIN PARAPAT bahwa target mereka sudah mau keluar, lalu terdakwapun bersiap menghidupkan sepeda motor, dan tak lama berselang keluarlah saksi atas nama JANA KARLINA dari dalam BANK BCA dengan menjinjing tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah, 1 (satu) buah gelang emas warna putih dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah KTP an. JANA KARLINA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. JANA PRANALA, 1 (satu) buah SIM-A, an. JANA KARLINA, melihat saksi menjinjing tas warna coklat itu timbullah niat terdakwa untuk memiliki tas tersebut, lalu saksi JANA KARLINA menuju mobilnya Expander dan pulang menuju rumahnya jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan setibanya di depan rumahnya saksi JANA KARLINA keluar tanpa mengunci mobilnya, lalu ADI PANJAITAN memberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwapun langsung menuju mobil saksi Expander dan membuka pintu depan lalu terdakwa melihat tas warna coklat dan mengambilnya tanpa seijin JANA KARLINA.

- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban JANA KARLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **MARUSAHA MARPAUNG AIs. PAK PABLO** pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli



atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.44 wib terdakwa yang berkumpul dengan rekannya ERWIN PARAPAT (DPO), ADI PANJAITAN (DPO) tepat di Pos Kamling di jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan labuhan lalu timbullah niat terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang berharga sehingga timbullah niat untuk memantau sebuah Bank yaitu BANK BCA, lalu terdakwa bersama ERWIN PARAPAT bertugas memantau di luar, sedangkan ADI PANJAITAN bertugas untuk melihat orang yang mengambil uang dari bank. Kemudian ADI PANJAITAN keluar dan memberitahukan kepada terdakwa dan ERWIN PARAPAT bahwa target mereka sudah mau keluar, lalu terdakwapun bersiap menghidupkan sepeda motor, dan tak lama berselang keluarlah saksi atas nama JANA KARLINA dari dalam BANK BCA dengan menjinjing tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah, 1 (satu) buah gelang emas warna putih dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah KTP an. JANA KARLINA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. JANA PRANALA, 1 (satu) buah SIM-A, an. JANA KARLINA, melihat saksi menjinjing tas warna coklat itu timbullah niat terdakwa untuk memiliki tas tersebut, lalu saksi JANA KARLINA menuju mobilnya Expander dan pulang menuju rumahnya jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan setibanya di depan rumahnya saksi JANA KARLINA keluar tanpa mengunci mobilnya, lalu ADI PANJAITAN memberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwapun langsung menuju mobil saksi Expander dan membuka pintu depan lalu terdakwa melihat tas warna coklat dan mengambilnya tanpa seijin JANA KARLINA.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban JANA KARLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jana Karlina, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli tepatnya didepan rumah saksi, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan emas berupa gelang seberat 3 (tiga) gram dari dalam mobil Mitsubishi Xpander Wama Putih No Polisi BK 1817 AAG milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi dari Bank BCA mengambil sejumlah uang untuk ditukarkan ke Plaza Medan Fair sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saat itu saksi mengendarai mobil Mitsubishi Xpander Wama Putih No Polisi BK 1817 AAG;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah dan mobil tersebut saksi parkir didepan rumah, dan saksi turun sebentar namun lupa mengunci mobil tersebut, lalu pada saat saksi kembali lagi ke mobil saksi melihat uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan emas berupa gelang seberat 3 (tiga) gram yang ada didalam mobil sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman tersebut terlihat bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya Terdakwa dan temannya datang menggunakan sepeda motor Honda Revo wama Hitam dengan berboncengan, kemudian disusul dengan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa juga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario wama Merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menghampiri mobil saksi yang sedang terparkir dan Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kanan lalu mengambil sebuah tas milik saksi yang saksi letakan di samping bangku kursi sebelah kiri dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi tersebut yang berisikan uang tunai lalu Terdakwa langsung memasukanya kedalam bajunya agar tidak kelihatan orang lain,



kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan agar Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Iwan Ginting**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan tepatnya di belakang Poskamling saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana pencurian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira Pukul 11.00 Wib saksi dan Tim yang sedang bertugas di Polsek Medan Labuhan, saat sedang Piket saksi mendapat pengaduan dari saksi korban bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli tepatnya didepan rumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan emas berupa gelang seberat 3 (tiga) gram dari dalam mobil Mitsubishi Xpander Warna Putih No Polisi BK 1817 AAG milik saksi korban;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban adapun kronologi kejadian tersebut awalnya saksi korban berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sebuah Mobil Mitsubishi Expander Warna Putih No Polisi BK 1817 AAG miliknya untuk pergi ke BANK BCA yang berada di daerah KIM II dan sesampainya di BANK BCA tersebut saksi korban mengambil uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu setelah saksi korban sudah selesai mengambil uang tersebut saksi korban menyimpannya di dalam sebuah tas miliknya dan meletaknya di samping tempat duduk penumpang mobilnya;

- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang untuk menuju ke rumahnya saat itu dan setelah sesampainya dirumah korban



langsung turun dari dalam mobil tanpa mengunci pintu mobil dikarenakan saksi korban terburu-buru, setelah berselang beberapa menit ketika saksi korban kembali lagi masuk kedalam mobilnya saksi korban kaget karena melihat tas miliknya sudah hilang dari dalam mobil sehingga saksi korban langsung panik;

- Bahwa kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman tersebut terlihat bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya Terdakwa dan temannya datang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan berboncengan, kemudian disusul dengan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa juga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menghampiri mobil saksi korban yang sedang terparkir dan Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kanan lalu mengambil sebuah tas milik saksi korban yang saksi letakan di samping bangku kursi sebelah kiri dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi tersebut yang berisikan uang tunai lalu Terdakwa langsung memasukannya kedalam bajunya agar tidak kelihatan orang lain, kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Renold Nababan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan tepatnya di belakang Poskamling saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana pencurian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira Pukul 11.00 Wib saksi dan Tim yang sedang bertugas di Polsek Medan Labuhan, saat sedang Piket saksi mendapat pengaduan dari saksi korban bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli tepatnya didepan rumah saksi korban;



- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan emas berupa gelang seberat 3 (tiga) gram dari dalam mobil Mitsubishi Xpander Warna Putih No Polisi BK 1817 AAG milik saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban adapun kronologi kejadian tersebut awalnya saksi korban berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sebuah Mobil Mitsubishi Expander Warna Putih No Polisi BK 1817 AAG miliknya untuk pergi ke BANK BCA yang berada di daerah KIM II dan sesampainya di BANK BCA tersebut saksi korban mengambil uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu setelah saksi korban sudah selesai mengambil uang tersebut saksi korban menyimpannya di dalam sebuah tas miliknya dan meletakkannya di samping tempat duduk penumpang mobilnya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang untuk menuju ke rumahnya saat itu dan setelah sesampainya di rumah korban langsung turun dari dalam mobil tanpa mengunci pintu mobil dikarenakan saksi korban terburu-buru, setelah berselang beberapa menit ketika saksi korban kembali lagi masuk ke dalam mobilnya saksi korban kaget karena melihat tas miliknya sudah hilang dari dalam mobil sehingga saksi korban langsung panik;
- Bahwa kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman tersebut terlihat bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya Terdakwa dan temannya datang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan berboncengan, kemudian disusul dengan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa juga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menghampiri mobil saksi korban yang sedang terparkir dan Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kanan lalu mengambil sebuah tas milik saksi korban yang saksi letakan di samping bangku kursi sebelah kiri dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi tersebut yang berisikan uang tunai lalu Terdakwa langsung memasukannya ke dalam bajunya agar tidak kelihatan orang lain, kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.44 wib Terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan Erwin Parapat (DPO), Adi Panjaitan (DPO) di Pos Kamling di Jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan, lalu timbullah niat Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan teman-temannya berunding dan pergi ke Bank BCA di KIM II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam berboncengan dengan Erwin Parapat, sedangkan Adi Panjaitan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah;

- Bahwa sesampainya di Bank BCA Terdakwa bersama Erwin Parapat bertugas memantau di luar sedangkan Adi Panjaitan bertugas untuk melihat orang yang mengambil uang dari dalam bank, tidak berapa lama Adi Panjaitan keluar dan memberitahukan bahwa target sudah mau keluar, lalu Terdakwapun bersiap menghidupkan sepeda motor, dan tidak berapa lama berselang keluarlah saksi korban Jana Karlina dengan menjinjing tas warna coklat yang berisi uang tunai;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Erwin Parapat dan Adi Panjaitan mengikuti saksi korban yang sedang mengendarai Mobil Mitsubishi Expander Warna Putih No Polisi BK 1817 AAG menuju ke rumah saksi korban di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan setibanya di depan rumah saksi korban, saksi korban pun turun dari mobil tanpa mengunci mobilnya, lalu Terdakwapun langsung menuju mobil saksi korban dan membuka pintu depan mobil kemudian Terdakwa mengambil tas warna coklat milik saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Erwin Parapat dan Adi Panjaitan pergi ke daerah Sei Mati tepatnya di Kuburan China dan sesampainya di tempat Kuburan China tersebut Terdakwa langsung membuka tas tersebut yang berisikan uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas warna putih dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah KTP an. Jana Karlina, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA an. Jana Karlina, 1 (satu) buah SIM-A an. Jana Karlina;



- Bahwa kemudian uang tunai tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar utang di kedai, sedangkan emas tersebut dipegang oleh Adi Panjaitan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan tepatnya di belakang Poskamling Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang dan barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) unit Hndphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type MX-King warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 5941 HJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.44 wib Terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan Erwin Parapat (DPO), Adi Panjaitan (DPO) di Pos Kamling di Jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan, lalu timbullah niat Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan teman-temannya berunding dan pergi ke Bank BCA di KIM II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam berboncengan dengan Erwin Parapat, sedangkan Adi Panjaitan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa benar sesampainya di Bank BCA Terdakwa bersama Erwin Parapat bertugas memantau di luar sedangkan Adi Panjaitan bertugas untuk melihat orang yang mengambil uang dari dalam bank, tidak berapa lama Adi Panjaitan keluar dan memberitahukan bahwa target sudah mau keluar, lalu Terdakwapun bersiap menghidupkan sepeda motor, dan tidak berapa lama berselang keluarlah saksi korban Jana Karlina dengan menjinjing tas warna coklat yang berisi uang tunai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, Erwin Parapat dan Adi Panjaitan mengikuti saksi korban yang sedang mengendarai Mobil Mitsubishi



Expander Warna Putih No Polisi BK 1817 AAG menuju ke rumah saksi korban di Jalan Mangaan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan setibanya di depan rumah saksi korban, saksi korban pun turun dari mobil tanpa mengunci mobilnya, lalu Terdakwapun langsung menuju mobil saksi korban dan membuka pintu depan mobil kemudian Terdakwa mengambil tas warna coklat milik saksi korban;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Erwin Parapat dan Adi Panjaitan pergi ke daerah Sei Mati tepatnya di Kuburan China dan sesampainya di tempat Kuburan China tersebut Terdakwa langsung membuka tas tersebut yang berisikan uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas warna putih dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah KTP an. Jana Karlina, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA an. Jana Karlina, 1 (satu) buah SIM-A an. Jana Karlina;

- Bahwa benar kemudian uang tunai tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar utang di kedai, sedangkan emas tersebut dipegang oleh Adi Panjaitan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan tepatnya di belakang Poskamling Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa benar untuk mengambil uang tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Jana Karlina pemilik uang tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana, Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka



Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Marusaha Marpaung als. Pak Pablo** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas



perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Marusaha Marpaung als. Pak Pablo** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum: maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus: maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil: maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;



4. Melawan hukum materil: maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira Pukul 11.00 Wib di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Terdakwa bersama-sama dengan Erwin Parapat dan Adi Panjaitan telah mengambil uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas warna putih dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah KTP an. Jana Karlina, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA an. Jana Karlina, 1 (satu) buah SIM-A an. Jana Karlina, milik saksi korban, kemudian uang tunai tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar utang di kedai, sedangkan emas tersebut dipegang oleh Adi Panjaitan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil uang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan Erwin Parapat (DPO), Adi Panjaitan (DPO) di Pos Kamling di Jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan, lalu timbullah niat Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan teman-temannya berunding dan pergi ke Bank BCA di KIM II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam berboncengan dengan Erwin Parapat, sedangkan Adi Panjaitan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, sesampainya di Bank BCA Terdakwa bersama Erwin Parapat bertugas memantau di luar sedangkan Adi Panjaitan bertugas untuk melihat orang yang mengambil uang dari dalam bank, tidak berapa lama Adi Panjaitan keluar dan memberitahukan bahwa target sudah mau keluar, lalu Terdakwapun bersiap menghidupkan sepeda motor, dan tidak berapa lama berselang keluarlah saksi korban Jana Karlina dengan menjinjing tas warna coklat yang berisi uang tunai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Erwin Parapat dan Adi Panjaitan mengikuti saksi korban yang sedang mengendarai Mobil Mitsubishi Expander Warna Putih No Polisi BK 1817 AAG menuju ke rumah saksi korban di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan setibanya di depan rumah saksi korban, saksi korban



pun turun dari mobil tanpa mengunci mobilnya, lalu Terdakwapun langsung menuju mobil saksi korban dan membuka pintu depan mobil kemudian Terdakwa mengambil tas warna coklat milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.44 wib Terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan Erwin Parapat (DPO), Adi Panjaitan (DPO) di Pos Kamling di Jalan Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan, lalu timbullah niat Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan teman-temannya berunding dan pergi ke Bank BCA di KIM II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam berboncengan dengan Erwin Parapat, sedangkan Adi Panjaitan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bank BCA Terdakwa bersama Erwin Parapat bertugas memantau di luar sedangkan Adi Panjaitan bertugas untuk melihat orang yang mengambil uang dari dalam bank, tidak berapa lama Adi Panjaitan keluar dan memberitahukan bahwa target sudah mau keluar, lalu Terdakwapun bersiap menghidupkan sepeda motor, dan tidak berapa lama berselang keluarlah saksi korban Jana Karlina dengan menjinjing tas warna coklat yang berisi uang tunai, kemudian Terdakwa, Erwin Parapat dan Adi Panjaitan mengikuti saksi korban yang sedang mengendarai Mobil Mitsubishi Expander Warna Putih No Polisi BK 1817 AAG menuju ke rumah saksi korban di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ling. XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, dan setibanya di depan rumah saksi korban, saksi korban pun turun dari mobil tanpa mengunci mobilnya, lalu Terdakwapun langsung menuju mobil saksi korban dan membuka pintu depan mobil kemudian Terdakwa mengambil tas warna coklat milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Erwin Parapat dan Adi Panjaitan pergi ke daerah Sei Mati tepatnya di Kuburan China dan sesampainya di tempat Kuburan China tersebut Terdakwa langsung membuka tas tersebut yang berisikan uang tunai sekitar Rp35.000.000,00



(tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas warna putih dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah KTP an. Jana Karlina, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA an. Jana Karlina, 1 (satu) buah SIM-A an. Jana Karlina, kemudian uang tunai tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar utang di kedai, sedangkan emas tersebut dipegang oleh Adi Panjaitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type MX-King warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 5941 HJA, merupakan barang bukti yang memiliki nilai



ekonomis dan barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marusaha Marpaung als. Pak Pablo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type MX-King warna hitam tanpa nomor polisi
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 5941 HJA

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita Tupaida Pane, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.